

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini berdampak besar dalam setiap aspek kehidupan manusia. Adanya teknologi telah mampu mengubah perilaku maupun perubahan era menjadi lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Adanya fenomena perkembangan teknologi ini juga mengubah berbagai segi kehidupan manusia seperti kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum¹.

Adanya perkembangan teknologi ini juga berdampak pada penegakan hukum, salah satunya adalah dengan penerapan teknologi alat perekam video memiliki berbagai jenis dan nama, misalnya: kamera tersembunyi, kamera pengintai, Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV), *spy cam*, dan *video recorder*.

“Consider the types of digital data that exist and how they might be useful in an investigation. Computers are ubiquitous and digital data are being transmitted through the air around us and through wires in the ground beneath our feet. When considering the many sources of digital evidence, it is useful to categorize computer systems into three groups”².

Hal di atas berarti bahwa jenis data digital yang ada harus dipertanggung jawabkan dan bagaimana mereka bisa berguna sebuah investigasi. Komputer di mana-mana dan data digital sedang dikirim melalui udara di sekitar kita dan

¹ Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta :_Raja Grafindo Persada, hlm. 5

² Casey Eoghan, *et. al.*, *Digital Evidence and Computer Crime:Forensic Science, Computers and The Internet*. Waltham : Elsevier, 2011. hlm. 7

melalui kabel di tanah di bawahnya kaki kita. Ketika mempertimbangkan banyak sumber bukti digital, itu berguna untuk mengkategorikan sistem komputer menjadi tiga kelompok. Alat-alat ini merupakan alat bantu bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan suatu kasus dan dapat dijadikan sebagai acuan alat bukti elektronik (*electronic evidence*) bagi pemecahan suatu kasus.

Alat bukti elektronik khususnya rekaman video sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa dalam praktek acara pidana di negara-negara maju, khususnya di Negara dengan sistem *common law*. Di Indonesia sendiri dalam beberapa undang-undang yang berlandaskan pidana (*tindak pidana khusus*) sudah diatur mengenai alat bukti rekaman data elektronik ini, namun bagaimana dengan tindak pidana umum yang acara pidananya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam Pasal 184 KUHAP yang menjadi undang-undang payung bagi hukum acara pidana di Indonesia hanya mengatur secara limitatif lima alat bukti yakni: saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa³.

Perumusan ini sudah ketinggalan zaman dan kurang mampu untuk mengakomodasi perkembangan masyarakat yang ada. Selama ini kedudukan rekaman video dalam praktek belum jelas, banyak perdebatan mengenai pengakuannya dalam pembuktian perkara pidana, namun belakangan peran rekaman data elektronik khususnya video ini dapat mempunyai nilai dalam pembuktian di sidang pengadilan umum.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Akhir-akhir ini banyak penyelesaian kasus yang menggunakan alat bukti video dari hasil rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) seperti kasus pembunuhan WMS oleh Jessica Kumala Wongso. Dalam putusan kasus perkara nomor :777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST ini, didapatkan bahwa salah satu alat bukti yang digunakan sebagai pertimbangan dalam memberikan putusan bersalah adalah rekaman CCTV dari restaurant Olivier West Mall Grand Indonesia. Hakim menimbang bahwa rekaman tersebut membuktikan kesalahan dari Jessica Kumala Wongso, sehingga mampu memberikan putusan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana⁴.

Adanya penggunaan CCTV sebagai alat bukti ini menunjukkan bahwa kedudukan *Closed Circuit Television* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016. *Closed Circuit Television* masuk dalam pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 UU ITE dan merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku, sehingga dalam hukum acara pidana dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

(1) dan (2) serta Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)⁵.

Terhadap Pasal tersebut Mahkamah Kontitisi telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau data elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya dalam informasi elektronik dan/atau data elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Putusan Mahkamah Konstitusi inilah kemudian yang dipandang sebagai dasar untuk membatasi penggunaan *Closed Circuit Television* sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana⁶.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah terdapat pertanyaan hukum mengenai kedudukan dari informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia. Jika kita menganalisis ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), di situ dikatakan bahwa keduanya

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Tidak ada penjelasan yang sah mengenai apa yang dimaksud dengan perluasan tersebut sehingga timbul pertanyaan apakah perluasan tersebut dimaknai sebagai penambahan alat bukti atau merupakan bagian dari alat bukti yang telah ada. Dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KU HAP) terdapat lima alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan jika perluasan tersebut dimaknai penambahan maka alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia secara umum menjadi lebih dari lima⁷.

Informasi elektronik dan data elektronik tersebut dapat dijadikan dasar sebagai alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim. Kemudian apabila perluasan tersebut dimaknai sebagai bagian dari alat bukti yang telah ada maka alat bukti dalam hukum pidana secara umum tetap lima, namun baik informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut dapat dimasukkan dalam alat bukti petunjuk atau alat bukti surat.

⁷ Soerodibroto soenarto, 2003, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad edisi kelima*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm 438.

Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan CCTV. Dengan demikian, email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.

Beberapa hal yang dapat diungkap dan dibuktikan dengan bukti elektronik, adalah dapat mengidentifikasi objek (bukti elektronik), menentukan keterkaitan bukti elektronik dengan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, merekonstruksi masa lalu, melindungi yang tidak salah dan untuk menyiapkan ahli di persidangan. Hal ni tidak lepas dari pengertian rekaman CCTV sebagai salah satu cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital. Menjabarkan keadaan kini dari suatu digital yang dapat mencakup sebuah sistem komputer, media penyimpanan (seperti Komputer Forensik, *Mobile* Forensik, Audio

Forensik, Video Forensik, *Image* Forensik, *Cyber* Forensik), sebuah dokumen elektronik (misalnya sebuah pesan email atau/gambar *JPEG*), atau bahkan sederetan paket yang berpindah dalam jaringan komputer. Sehingga isi dari bukti elektronik yang diperoleh dari proses bukti elektronik tidak sekedar ada informasi apa dalam bukti elektronik akan tetapi dapat pula merinci urutan peristiwa yang menyebabkan terjadinya situasi terkini⁸.

Tahapan melalui rekaman CCTV dalam menggali alat bukti berupa bukti elektronik sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara pidana, ternyata tidak mudah karena karakteristik yang melekat padanya. Setelah prinsip dan tahapan terpenuhi (dapat dikatakan sebagai syarat formal) maka selanjutnya adalah syarat materiil, yaitu keterkaitan antara isi bukti elektronik dengan pembuktian perkara. Sebagaimana alat-alat bukti lainnya dalam pembuktian perkara pidana yang bersifat bebas, dalam arti akan kembali kepada hakim dalam menilai persesuaian dengan alat-alat bukti lainnya di persidangan dalam rangka untuk memenuhi minimum pembuktian untuk dapat menimbulkan keyakinan pada hakim⁹.

Melihat perkembangan teknologi informasi dan beberapa peraturan perundangan yang ada, maka bukti elektronik akan semakin berperan dalam pembuktian perkara pidana. Masuknya bukti elektronik dalam Rancangan KUHAP sebagai alat bukti yang berdiri sendiri telah menempatkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian

⁸ Muhammad Nur Al-Azhar. 2012. *Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer*. Jakarta: Salemba Infotek. hlm. 26.

⁹ *Ibid*, Hlm 27

perkara pidana. Sebagai salah satu alat bukti (baru), kedudukannya yang sejajar dengan alat-alat bukti yang lainnya, dengan karakteristik dan kekhususannya, maka penanganan dan penyajian bukti elektronik sehingga dapat digunakan dan mempunyai kekuatan pembuktian di persidangan juga harus diperhatikan. Beberapa prinsip-prinsip dasar dan tahapan Rekaman CCTV tersebut dapat menjadi rujukan sederhana dalam menerima, menilai dan menggunakan bukti elektronik yang diajukan dipersidangan dalam pembuktian perkara pidana¹⁰.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pembuktian Pembunuhan Berencana terhadap WMS melalui Rekaman CCTV (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST).”

B. Perumusan Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi Rekaman CCTV dalam pembuktian pembunuhan berencana terhadap WMS ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam proses pembuktian pembunuhan berencana melalui Rekaman CCTV terhadap WMS ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁰ Arsyad Sanusi, 2003, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pemanfaatan Media Elektronika (teleconference) untuk pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm 83

1. Untuk mengetahui fungsi Rekaman CCTV dalam pembuktian pembunuhan berencana terhadap WMS.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Hakim dalam proses pembuktian pembunuhan berencana melalui Rekaman CCTV terhadap WMS.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim dan hakim mengenai kedudukan Rekaman CCTV sebagai salah satu alat bukti yang dapat menguatkan dalam pembuktian perkara pidana.

2. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan dan perkembangan dalam ilmu hukum khususnya penggunaan teknologi dalam pembuktian kasus pidana.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode yang digunakan pada saat melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat terwujud. Metode penelitian yang akan digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang berorientasi pada hal-hal

yang berbeda di lapangan atau bersifat natural bertujuan untuk mengumpulkan berbagai pendapat, informasi, tanggapan yang berkaitan dengan masalah agar masalah tersebut dapat selesai dan bermanfaat secara praktis dan akademis. Bentuk dari metode kualitatif dituangkan dalam kalimat atau kata-kata¹¹.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analitis. Bentuk deskriptifnya yaitu dengan memberikan gambaran secara jelas dan realita yang dimaksud adalah mengenai fungsi Rekaman CCTV dalam pembuktian pembunuhan berencana terhadap WMS. berdasarkan fakta prosedur karakteristik dari objek serta subjek penelitian. Bentuk analitisnya dengan menyelesaikan permasalahan mengenai pembuktian yang dianalisis menggunakan aturan atau hukum yang berlaku, pendapat para ahli, studi pustaka. Dari gambaran itu dibuat analisis dan kemudian ditarik kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan peneliti adalah semua informasi yang berkaitan dengan putusan serta kasus pembuktian Rekaman CCTV. Elemen dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab

¹¹ Soerjowinoto Petrus dkk, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang :Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hlm. 8.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim yang memutuskan perkara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literatur, perundang-undangan, serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berisikan ketentuan-ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, bahan primer yang digunakan ialah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016

e) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang dipergunakan pada saat penelitian yang sifatnya memberikan informasi dan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan berupa buku-buku mengenai rekaman CCTV dan data tertulis yang lain, berupa karya ilmiah atau jurnal para Sarjana tentang pembuktian pidana menggunakan alat bukti digital elektronik.

b. Studi lapangan

Penelitian yang dilakukan dengan langsung turun ke pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara terhadap narasumber.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul secara lengkap dan disusun secara sistematis, selanjutnya akan dianalisis. Dalam penelitian ini penulis memilih teknik analisis dan secara kualitatif yaitu analisa berupa kalimat dan uraian. Teknik kualitatif adalah menguji data dengan teori dan doktrin serta Undang-Undang. Dengan dipergunakannya metode kualitatif akan diperoleh suatu gambaran dan jawaban yang jelas mengenai pokok permasalahan dan menemukan kebenaran yang dapat

diterima oleh akal sehat manusia dan terbatas pada masalah yang diteliti. Dengan demikian akan terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap data yang diperoleh selama penelitian, kemudian dipadukan dengan teori yang melandasainya untuk mencari dan menemukan hubungan/relevansi antara data yang diperoleh dengan landasan teori yang digunakan. Sehingga dapat menggambarkan dan memberikan kesimpulan umum mengenai pembuktian pembunuhan berencana melalui rekaman CCTV terhadap WMS.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun dalam empat bab, yang terdiri dari bab satu mengenai pendahuluan, bab kedua mengenai tinjauan pustaka, bab ketiga mengenai hasil penelitian dan pembahasan, bab ke empat mengenai penutup. Penjelasan dari bab satu sampai empat adalah sebagai berikut:

BAB I, adalah BAB PENDAHULUAN yang didalamnya memuat latarbelakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, adalah BAB TINJAUAN PUSTAKA yang didalamnya dikemukakan tersebut tinjauan tentang Alat Bukti, tinjauan tentang Alat Bukti Elektronik, tinjauan tentang rekaman CCTV, Sistem Pembuktian di Indonesia, tinjauan tentang Pidana di atur KUHAP dan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

BAB III, adalah BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang terdiri dari profil Putusan Pengadilan Negari Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, Fungsi Rekaman CCTV dalam Pembuktian Pembunuhan Berencana terhadap WMS Hambatan yang Dihadapi oleh Hakim dalam Proses Pembuktian Pembunuhan Berencana melalui Rekaman CCTV terhadap WMS.

BAB IV, adalah BAB PENUTUP yang didalamnya memuat kesimpulan dan saran Penulis.

